

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada Tanggal : 04 Mei 2021

-----

PIHAK KEDUA,  
Selaku Penanggung Jawab Kegiatan  
PT. Amarylis Karisma Gemilang (AKG)



**N. SUTRISNO**

PIHAK PERTAMA,  
Selaku Kabid Pengelolaan  
Sampah & Limbah B3  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Tegal

**TRI SUSANTO, SE, M.Kes**  
NIP. 19640919 198502 1 001

Mengetahui,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal



**MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes**  
NIP. 19641210 198903 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi  
Telp. (0283) 491159

**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA**

Nomor : 050 / 12 / 1970.11 / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Satu ( 04-05-2021 ), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TRI SUSANTO, SE., M.Kes  
NIP : 19640919 198502 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : N. SUTRISNO  
Jabatan : Penanggung Jawab Kegiatan  
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : PT. Amarylis Karisma Gemilang (AKG)  
Alamat : Jl. Raya Balapulang No. 60 Rt 8 Rw 5 Kec. Balapulang  
No.Telp/HP/Fax : (0283) 3467290

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :

- a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan berkewajiban memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Penujah.
  - b. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pihak Pertama menggunakan kontainer 2 minggu sekali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap pengangkutan.
  - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :
    - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
    - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.